

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Oleh LAPS SJK

a. Penyelesaian Sengketa yang Efisien dan Murah:

LAPS SJK menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses hukum yang rumit, batas waktu dalam menyelesaikan sengketa (umumnya 30 hari kerja).

b. Mediasi:

Melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu nasabah dan bank mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses penyelesaian ini memerlukan bantuan mediator netral untuk mencari solusi *win-win solution*.

c. Arbitrase:

Penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase ini dilakukan diluar pengadilan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan putusan yang mengikat secara hukum, dan bersifat final.

d. Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*):

pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase atau badan hukum lain kepada para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan pendapat hukum yang mengikat yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian.

e. Rahasia dan Terpercaya:

Proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK bersifat rahasia dan bertujuan

untuk membangun kepercayaan nasabah terhadap sektor jasa keuangan dan menjaga semua bentuk data para nasabah.

f. Penyelesaian yang Obyektif dan Adil:

LAPS SJK berusaha memberikan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan, dan adil bagi semua pihak.

g. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan:

LAPS SJK menawarkan solusi di luar pengadilan umum (non litigasi) sehingga nasabah tidak perlu menanggung biaya dan waktu yang lebih lama untuk proses hukum. non-litigasi.

h. Keterjangkauan:

LAPS SJK diwujudkan agar mudah diakses dan terjangkau bagi nasabah, serta penyelesaian sengketa dilakukan dengan sederhana.

i. Penyelesaian Sengketa Perbankan Khusus

Proses ini merujuk pada proses penyelesaian perselisihan antara konsumen perbankan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki karakteristik atau aturan khusus.

j. Penyelesaian Sengketa Rehabilitasi Nasabah

LAPS SJK juga menangani sengketa terkait rehabilitasi nasabah dari Daftar Hitam Nasional (DHN).

2. Mekanisme yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Oleh LAPS SJK

- a. Secara prosedural, mekanisme penyelesaian sengketa di LAPS SJK diawali dengan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh pihak nasabah yang sudah memenuhi syarat administratif. Persyaratan berupa

dokumen atau kelengkapan data yang harus untuk memenuhi suatu proses, seperti perizinan, pendaftaran, pengajuan, atau kebutuhan kepegawaian, yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

- b. Secara substantif, LAPS SJK menerapkan prinsip keadilan, imparialitas, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
- c. Dari segi efektivitas, mekanisme LAPS SJK terbukti memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan litigasi di pengadilan.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami permasalahan maupun sengketa
2. Agar fungsi mekanisme dalam penyelesaian sengketa dijalankan dalam menyelesaikan sengketa perbankan sebaiknya LAPS SJK perlu melakukan penguatan baik dari segi aspek sosial maupun lembaga yang terkait.
3. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait penyelesaian sengketa sebaiknya LAPS SJK melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mekanisme dalam penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Z. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Suprayitno. 2008. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi Ke depannya. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006, *Bank berdasarkan kegiatan devisa*, Salemba Empat, Jakarta.
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006, *Bank berdasarkan cara menentukan harga*, Salemba Empat, Jakarta.
- Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Fitrotin Jamilah. 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani.2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badrudzaman, 1986,*Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN. Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung.
- Muliaman D.Hadad, 16 Juni 2006, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Direktur Dire Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta.
- M.S Tumanggor, 2015, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, F.Media, Jakarta

- Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok.
- Suyud Margono, 2004, *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cetakan II, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Taswan, 2010, *Bank berdasarkan kepemilikannya*, UUP STIM KPN, Yogyakarta.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T, 2006, *Bank dan lembaga keuangan lain*, Salemba Empat Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. SUMBER LAINNYA

- <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> . Diakses pada 26 oktober 2024
- <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3923>. Diakses pada 4

November 2024

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/viewFile/13442/7771>.

Diakses pada 4 November 2024

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/4565/2271>.

Diakses pada 4 November 2024

<http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0139/A.111.15.0139-06-BAB-III-20190224113105.pdf>. Diakses pada 17 Desember 2024